



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang tanggal 25 Januari Nomor 1/D, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 2/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 1/D);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
9. Rekayasa Lalu Lintas adalah segala kegiatan meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan termasuk juga perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.
10. Manajemen Lalu Lintas adalah segala kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
11. Survei Pengukuran Tingkat Pelayanan Jaringan Transportasi Jalan dan Danau adalah kegiatan survei untuk mendapatkan data primer dan sekunder dan data lainnya yang akan digunakan untuk penyusunan jaringan transportasi jalan dan danau.
12. Perlengkapan Jalan adalah rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi, isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung.
13. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah suatu kegiatan penilaian dan pengukuran yang meliputi volume lalu lintas, tingkat kecepatan rata-rata, kecepatan minimum, kecepatan maksimum, penetapan kecepatan maksimum dan minimum, penetapan larangan penggunaan jalan, pengaturan sirkulasi arus lalu lintas, pembatasan penggunaan jenis kendaraan tertentu dan survei-survei lalu lintas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - d. Bidang Teknik Keselamatan Transportasi;
 - e. Bidang Pemadu Moda Transportasi;
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang, dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 4

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- f. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- h. penyelenggara kesekretariatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- i. pembinaan UPTD;
- j. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- k. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. memimpin Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam perumusan perencanaan, kebijakan, pelaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta menyelenggarakan perizinan, pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian teknis operasional bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;

- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan serta mendistribusikan;
 - d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
 - e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
 - f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
 - g. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

- Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;

- b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- h. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tingkat Daerah;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerjasama lintas sektor;
- e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- i. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 14

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang lalu lintas dan angkutan;
- b. melaksanakan pembinaan teknis operasional dan penyelenggaraan manajemen lalu lintas, dan angkutan serta pengendalian operasional;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan teknis operasional dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengendalian operasional;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan;
- c. pelaksanaan penetapan tingkat pelayanan jaringan transportasi;
- d. penyusunan rencana dan program wilayah pelayanan angkutan;
- e. pelaksanaan pemberian perizinan angkutan;
- f. pelaksanaan kegiatan pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan;
- g. pelaksanaan penetapan tingkat pelayanan jaringan transportasi jalan, danau dan sungai.

Pasal 16

- (1) Bidang Lalu lintas dan Angkutan terdiri dari:
- a. Seksi Lalu lintas;
 - b. Seksi Angkutan;
 - c. Seksi Pengendalian Operasional.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu lintas dan Angkutan.

Paragraf 1
Seksi Lalu lintas

Pasal 17

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan rencana umum Jaringan Transportasi jalan;
- b. menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan;
- c. menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan;
- d. melaksanakan manajemen lalu lintas jalan daerah, yang meliputi jalan Daerah, jalan Provinsi dan jalan nasional yang berada di wilayah ibu kota Daerah;
- e. melaksanakan penilaian terhadap hasil penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas di jalan Daerah, Provinsi dan jalan nasional yang berada di Daerah;
- f. menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam wilayah Daerah;
- g. menyusun dan menetapkan rencana umum lintas penyeberangan dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan;
- h. melaksanakan pemetaan alur sungai Daerah untuk kebutuhan transportasi;
- i. menetapkan rencana induk perkeretaapian Daerah;
- j. menetapkan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah Daerah;
- k. melaksanakan penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (*logpon*), jaringan terapung dan kerambah di sungai dan danau;
- m. menyusun penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam Daerah;
- n. menyusun penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan yang berada dalam Daerah;

- o. melaksanakan pemberian rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hubungan internasional dan nasional;
- p. menyusun penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Daerah;
- q. melaksanakan rekayasa lalu lintas jalan di Daerah yang meliputi jalan Daerah, jalan Provinsi dan jalan nasional yang berada di wilayah ibu kota Daerah;
- r. melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
- s. menyusun penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas Daerah;
- t. menyusun rencana dan melaksanakan sosialisasi tertib lalu lintas;
- u. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas;
- v. melaksanakan pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Daerah, termasuk di jalan Provinsi dan jalan nasional yang berada di wilayah Daerah;
- w. melaksanakan penilaian teknis penyelenggaraan pool/garasi dan agen penjualan tiket di pinggir jalan;
- x. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perencanaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
- y. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pengadaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
- z. melaksanakan pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
- aa. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Seksi Angkutan

Pasal 18

Seksi Angkutan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemberian perizinan trayek angkutan pedesaan/ angkutan kota;

- b. menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu Daerah;
- c. menyusun penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu Daerah;
- d. melaksanakan pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah Daerah;
- e. menyusun penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Daerah;
- f. melaksanakan pengadaan kapal SDP;
- g. menyusun penetapan angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah;
- h. menyusun penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam Daerah;
- i. melaksanakan pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah;
- j. melaksanakan pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam Daerah pada jaringan jalan Daerah;
- k. melaksanakan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
- l. melaksanakan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam Daerah pada jaringan jalan Daerah dalam hal pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa;
- m. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian Daerah;
- n. melaksanakan pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
- o. menyusun penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam Daerah;
- p. menyusun penetapan persetujuan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu Daerah;
- q. melaksanakan pemberian izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu Daerah;
- r. menyusun penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu Daerah;

- s. melaksanakan pemberian izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
- t. melaksanakan pemberian izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Daerah;
- u. melaporkan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Daerah;
- v. melaporkan penempatan kapal dalam trayek tetap teratur (*liner*) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Daerah;
- w. melaporkan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu Daerah;
- x. melaporkan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu Daerah;
- y. melaksanakan pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;
- z. melaksanakan pemberian izin usaha angkutan pariwisata;
- aa. melaksanakan pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah Daerah;
- bb. melaksanakan pemberian izin usaha angkutan barang;
- cc. menyusun rencana dan program penetapan batas wilayah pelayanannya angkutan;
- dd. menyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka memberikan pertimbangan teknis tingkat pelayanan angkutan;
- ee. menyiapkan bahan penerbitan izin usaha angkutan orang;
- ff. menyiapkan rencana jaringan trayek angkutan perdesaan;
- gg. menyiapkan bahan penerbitan kartu pengawasan izin usaha angkutan orang;
- hh. menyiapkan bahan penerbitan izin trayek angkutan perdesaan dengan kendaraan umum;
- ii. menyiapkan bahan penerbitan izin operasi angkutan penumpang di wilayah Daerah;
- jj. menyiapkan bahan penerbitan kartu pengawasan angkutan perdesaan;
- kk. menyiapkan bahan pemberian izin insidental yang melayani trayek antar kota dalam Provinsi;

- ll. menyiapkan bahan dan mengusulkan penetapan tarif angkutan perdesaan;
- mm. menyiapkan bahan penetapan dalam rangka memberikan pertimbangan teknis tingkat pelayanan angkutan;
- nn. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pengendalian Operasional

Pasal 19

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Daerah;
- b. melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian jaringan transportasi;
- d. menyusun rencana operasi pengendalian, pengawasan, penertiban lalu lintas;
- e. melaksanakan pemantauan dan pengaturan pada daerah rawan kemacetan lalu lintas yang berada di wilayah Daerah dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- f. melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan lalu lintas dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan penyidikan pelanggaran terhadap:
 1. Peraturan Daerah Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
 3. pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
 4. perizinan angkutan umum.
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Teknik Keselamatan Transportasi

Pasal 20

Bidang Teknik Keselamatan Transportasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang teknik keselamatan transportasi;
- b. melaksanakan pembinaan teknis operasional keselamatan transportasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait, pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dan bengkel-bengkel umum kendaraan bermotor untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pembinaan usaha transportasi;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Bidang Teknik Keselamatan Transportasi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- b. penyusunan rencana dan program pencegahan serta penanggulangan keselamatan transportasi yang berkoordinasi dengan instansi terkait;
- c. pengusulan kebutuhan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d. penyiapan usulan akreditasi dan sertifikasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- e. pelaksanaan pembinaan dan penetapan pengesahan akreditasi dan sertifikasi serta pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang telah ditetapkan sebagai unit pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. pelaksanaan pemberian rekomendasi uji berkala kendaraan bermotor;
- g. pelaksanaan penilaian, analisa dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- h. pelaksanaan pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor untuk pengujian berkala kendaraan bermotor;
- i. penyiapan dan pengusulan kebutuhan tenaga penguji kendaraan bermotor;
- j. pembinaan terhadap pelaksanaan angkutan perairan daratan terhadap kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) dan kapal yang beroperasi dilautan terhadap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$);
- k. pelaksanaan pembinaan usaha transportasi.

Pasal 22

- (1) Bidang Teknik Keselamatan Transportasi terdiri dari:
 - a. Seksi Teknik Keselamatan Sarana;
 - b. Seksi Sertifikasi dan Audit Keselamatan;
 - c. Seksi Bina Usaha Transportasi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Keselamatan Transportasi.

Paragraf 1

Seksi Teknik Keselamatan Sarana

Pasal 23

Seksi Teknik Keselamatan Sarana mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program standar untuk kerja pelayanan minimal penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. menyiapkan bahan usulan pengadaan dan penggantian serta pemeliharaan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor dan fasilitas penunjang pengujian;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d. memberikan rekomendasi pendaftaran kendaraan bermotor baru wajib uji;
- e. memberikan bukti hasil pemeriksaan teknis terhadap perubahan bentuk, perubahan sifat, dan perubahan tempat duduk serta yang mengalami perubahan kepemilikan kendaraan bermotor;
- f. memberikan pertimbangan terhadap kendaraan untuk menumpang uji dan mutasi kendaraan bermotor wajib uji;
- g. merencanakan pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor;
- h. melaksanakan penerbitan surat keterangan reparasi besar kendaraan bermotor untuk dihapus dari barang inventaris;
- i. mengusulkan kenaikan tingkat profesionalisme tenaga penguji sesuai penjenjangan kualifikasinya;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknik Keselamatan Transportasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Sertifikasi dan Audit Keselamatan

Pasal 24

Seksi Sertifikasi dan Audit Keselamatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan inventarisasi bengkel umum dalam rangka pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengujian di bengkel umum yang ditetapkan sebagai pelaksana pengujian kendaraan bermotor;
- c. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Daerah;
- d. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
- e. melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu Daerah;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Daerah serta pencegahan dan penanggulangannya;
- g. melaksanakan pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
- h. melaksanakan pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;
- i. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara;
- j. menyelenggarakan pelabuhan penyeberangan;
- k. melaksanakan pemberian surat izin berlayar kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (gt \geq 7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
- l. terhadap kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (gt < 7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):
 1. melaksanakan pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
 2. melaksanakan pelaksanaan pengukuran kapal;
 3. menerbitkan pas perairan daratan;
 4. melaksanakan pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 5. melaksanakan pemeriksaan konstruksi kapal;
 6. melaksanakan pemeriksaan permesinan kapal;

7. melaksanakan pemeriksaan perlengkapan kapal;
 8. menerbitkan sertifikat keselamatan kapal;
 9. menerbitkan dokumen pengawakan kapal;
 10. melaksanakan pemberian surat izin berlayar.
- m. terhadap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yang berlayar di laut:
1. melaksanakan pengawasan keselamatan kapal;
 2. melaksanakan pengukuran kapal;
 3. menerbitkan pas kecil;
 4. melaksanakan pencatatan kapal dalam buku register pas kecil;
 5. melaksanakan pemeriksaan konstruksi kapal;
 6. melaksanakan pemeriksaan permesinan kapal;
 7. menerbitkan sertifikat keselamatan kapal;
 8. melaksanakan pemeriksaan perlengkapan kapal;
 9. menerbitkan dokumen pengawakan kapal;
 10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Teknik Keselamatan Transportasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Bina Usaha Transportasi

Pasal 25

Seksi Bina Usaha Transportasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
- b. melaksanakan pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan pekerjaan di bawah laut (*salvage*) serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam Daerah;
- c. melaksanakan pemberian surat izin usaha penunjang angkutan laut:
 1. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
 2. Perusahaan Bongkar Muat (PBM);
 3. Jasa Pengurusan Transpor (JPT);
 4. Perusahaan Satuan Kubikasi untuk Angkutan Laut (*tally*);
 5. Depot peti kemas.
- d. melaksanakan pemberian rekomendasi surat izin usaha Ekpedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
- e. melaksanakan pemberian izin pembangunan/pengoperasian prasarana dan sarana kereta api Daerah;
- f. melakukan pembinaan dibidang perkeretaapian yang meliputi:

1. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
 2. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan
 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian Daerah.
- g. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan keselamatan transportasi terhadap para operator usaha transportasi;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Teknik Keselamatan Transportasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pemadu Moda Transportasi

Pasal 26

Bidang Pemadu Moda Transportasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang pemadu moda transportasi;
- b. melaksanakan pembinaan pengelolaan pelayanan terminal dan pembinaan pengelolaan parkir;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pemadu Moda Transportasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan terminal, pengelolaan parkir yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional;
- b. pelaksanaan pengelolaan hasil pungutan retribusi terminal dan parkir;
- c. penyusunan standar pelayanan minimal pengoperasian terminal dan parkir;
- d. penyusunan rencana dan pengawasan penempatan petugas pemungut retribusi terminal dan retribusi parkir;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan terhadap retribusi terminal dan retribusi parkir;
- f. penyusunan dan pengadaan fasilitas/perlengkapan terminal dan fasilitas/perlengkapan parkir;

- g. melaksanakan ketertiban pengelolaan parkir yang ada di wilayah Daerah.

Pasal 28

- (1) Bidang Pemadu Moda Transportasi terdiri dari:
 - a. Seksi Simpul Transportasi;
 - b. Seksi Manajemen Perparkiran;
 - c. Seksi Ketertiban Perparkiran.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadu Moda Transportasi.

Paragraf 1

Seksi Simpul Transportasi

Pasal 29

Seksi Simpul Transportasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penataan dan pengaturan tingkat pelayanan terminal;
- b. menyiapkan rencana dan program penetapan lokasi terminal penumpang dan terminal barang;
- c. melaksanakan pendataan dan penyajian daftar rute perjalanan serta tarif penumpang;
- d. monitoring dan evaluasi kartu pengawasan dan jadwal perjalanan di terminal;
- e. melaksanakan pengaturan dan memberikan informasi tentang lokasi kedatangan dan pemberangkatan angkutan umum;
- f. melaksanakan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pungutan retribusi jasa pelayanan terminal;
- g. melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di kawasan terminal;
- h. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelanggaran angkutan penumpang umum di terminal;
- i. melaksanakan pengawasan terhadap tarif angkutan penumpang umum;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang;
- k. melaksanakan penertiban pengamanan/penjagaan, perawatan dan menjaga kebersihan terhadap bangunan utama dan fasilitas penunjang yang berada di kawasan terminal;

- l. melaksanakan evaluasi sistem pengoperasian terminal transportasi jalan;
- m. menyusun dan mengadakan fasilitas penunjang/kelengkapan terminal;
- n. melaksanakan penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;
- o. melaksanakan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;
- p. melaksanakan pembangunan dan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C;
- q. melaksanakan pembangunan terminal angkutan barang;
- r. melaksanakan pengoperasian terminal angkutan barang;
- s. menetapkan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
- t. melaksanakan pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
- u. melaksanakan pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus;
- v. menetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut lokal;
- w. melaksanakan pemberian izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus;
- x. melaksanakan pemberian izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
- y. melaksanakan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (Daerah);
- z. melaksanakan pemberian izin kegiatan reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKr/DLKp) laut lokal;
- aa. menetapkan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- bb. menyusun izin pembangunan Bandar Udara Umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk;
- cc. menyusun Penetapan tarif jasa pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP) yang tidak diusahakan yang dikelola Pemerintah Daerah;
- dd. menyusun penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal;
- ee. melaksanakan pemberian rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKr/DLKp) laut internasional hub dan laut internasional;
- ff. melaksanakan pemberian penetapan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKr/DLKp) laut nasional dan laut regional;

- gg. menyusun penetapan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKr/DLKp) laut lokal;
- hh. menyusun pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal;
- ii. melaksanakan pemberian Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
- jj. menyusun penetapan Dermaga untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di pelabuhan lokal;
- kk. menyusun penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal;
- ll. menyusun penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal;
- mm. melaksanakan pemberian rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
- nn. menyusun penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah;
- oo. melaksanakan pemberian rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan;
- pp. melaksanakan pembangunan pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP);
- qq. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau Daerah;
- rr. menyusun penetapan lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Daerah;
- ss. menyusun penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
- tt. melaksanakan pemberian rekomendasi rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKr/DLKp) penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan Provinsi, nasional dan antar negara;
- uu. menyusun penetapan rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKr/DLKp) Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP) yang terletak pada jaringan jalan Daerah;
- vv. menyusun penetapan rencana induk pelabuhan lokal;
- ww. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemadu Moda Transportasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Manajemen Perparkiran

Psal 30

Seksi Manajemen Perparkiran mempunyai tugas:

- a. menentukan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten;
- b. melaksanakan penataan pengaturan tingkat pelayanan parkir;

- c. melaksanakan pendataan dan penyajian data dan informasi potensi lokasi parkir;
- d. melaksanakan pengaturan tentang informasi jadwal dan waktu parkir;
- e. melaksanakan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pungutan retribusi parkir;
- f. melaksanakan pencatatan dan pelaporan hasil pemungutan retribusi parkir;
- g. melaksanakan pungutan retribusi parkir pada lahan khusus parkir;
- h. mengoperasikan fasilitas parkir untuk umum;
- i. memberikan pertimbangan teknis peruntukan parkir di badan jalan diluar badan jalan;
- j. melaksanakan evaluasi sistem pengoperasian pelayanan parkir;
- k. memberikan pertimbangan teknis peruntukan parkir di badan jalan diluar badan jalan;
- l. melaksanakan evaluasi sistem pengoperasian pelayanan parkir;
- m. menyusun dan mengadakan fasilitas penunjang/kelengkapan operasional perparkiran;
- n. melaksanakan kegiatan pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran;
- o. melaksanakan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
- p. mengoperasikan fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten;
- q. melaksanakan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadu Moda Transportasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Ketertiban Perparkiran

Pasal 31

Seksi Ketertiban Perparkiran mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan ketertiban operasional perparkiran;
- b. melaksanakan pemantauan dan pengawasan di lokasi parkir;
- c. melaksanakan penertiban kepada petugas pemungut parkir yang melakukan pelanggaran;
- d. melaksanakan penertiban perparkiran kepada petugas yang melakukan kegiatan perparkiran pada daerah-daerah larangan parkir;
- e. memberikan pertimbangan teknis peruntukan parkir di badan jalan di luar badan jalan;
- f. melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di lokasi parkir;

- g. melaksanakan pengaturan terhadap petugas pemungut retribusi parkir;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pemadam Moda Transportasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 32

Bidang Komunikasi dan informatika mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang komunikasi dan informatika;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika di wilayah Daerah;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan telekomunikasi dan informatika serta pos yang diselenggarakan di wilayah Daerah;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Daerah sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- b. pelaksanaan pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam satu Daerah;
- c. pelaksanaan pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
- d. pelaksanaan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
- e. penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi;
- f. pelaksanaan pemberian Izin Menara Telekomunikasi, meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan/HO), Izin Instalasi Penangkal Petir dan Izin Instalasi Genset;
- g. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Daerah;
- h. pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran telekomunikasi;
- i. pelaksanaan pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
- j. pelaksanaan pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
- k. pelaksanaan pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
- l. pelaksanaan diseminasi informasi nasional;

- m. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Daerah;
- n. penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;
- o. pelaksanaan Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
- p. pelaksanaan pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;
- q. penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
- r. pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos.

Pasal 34

- (1) Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a. Seksi Komunikasi;
 - b. Seksi Informatika;
 - c. Seksi Pos.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 1 Seksi Komunikasi

Pasal 35

Seksi Komunikasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Daerah, sepanjang tidak menggunakan *spektrum* frekuensi radio;
- b. melaksanakan pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam Daerah;
- c. melaksanakan pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
- d. melaksanakan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
- e. melaksanakan tanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi;
- f. melaksanakan pemberian Izin Menara Telekomunikasi, meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan/HO), Izin Instalasi Penangkal Petir dan Izin Instalasi Genset;
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Informatika

Pasal 36

Seksi Informatika mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran telekomunikasi;
- b. melaksanakan pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
- c. melaksanakan pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
- d. melaksanakan pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
- e. melaksanakan diseminasi informasi nasional;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Daerah;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pos

Pasal 37

Seksi Pos mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pelayanan pos di perdesaan;
- b. melaksanakan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
- c. melaksanakan pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;
- d. melaksanakan penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
- e. melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan UPTD

Pasal 38

- (1) UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di wilayah tertentu.
- (2) UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dibentuk dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 43

Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 45

Biaya Penyelenggaraan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan tentang Pembentukan UPTD yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Pebruari 2008

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 pebruari 2008
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 7/D